



**BUPATI BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
  - b. bahwa kepariwisataan yang berkembang diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan melalui perizinan usaha jasa kepariwisataan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**Memutuskan:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHAJASA  
KEPARIWISATAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa kepariwisataan yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
14. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan jalan belajar.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Setiap penyelenggaraan usaha jasa kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, berperikehidupan dalam keseimbangan kelestarian alam, serta menjaga norma sosial budaya masyarakat.

#### **Pasal 3**

Setiap penyelenggaraan usaha jasa kepariwisataan bertujuan :

- a. memupuk dan memperkaya khasanah budaya dan wisata;
- b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- c. memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja;

- d. memupuk rasa cinta seni, budaya, alam dan meningkatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan;
- e. meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN**

##### **Pasal 4**

Penyelenggaraan usaha jasa kepariwisataan dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. pelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. pengaturan lokasi usaha menurut ketentuan tata ruang; dan
- e. terselenggaranya usaha kepariwisataan yang berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan operasional usaha kepariwisataan, perlindungan konsumen dan kepentingan umum.

### **BAB IV**

#### **NAMA, SUBJEK, OBJEK**

##### **Pasal 5**

Dengan nama Izin Usaha Jasa Kepariwisata diberikan tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai legalitas usaha di bidang jasa kepariwisataan didaerah.

##### **Pasal 6**

Subjek Izin Usaha Jasa Kepariwisata adalah setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa kepariwisataan didaerah.

##### **Pasal 7**

Objek Izin Usaha Jasa Kepariwisata adalah pemberian legalitas usaha pariwisata kepada usaha perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang Jasa Kepariwisata didaerah.

### **BAB V**

#### **JENIS USAHA DIBIDANG KEPARIWISATAAN**

##### **Pasal 8**

Usaha dibidang jasa kepariwisataan terdiri dari :

- a. Usaha Kepariwisata; dan
- b. Usaha Kebudayaan.

## **Pasal 9**

Usaha Kepariwisata sebagai dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata; dan
- d. perusahaan atraksi dan aneka wisata

## **Pasal 10**

- (1) Jenis usaha jasa pariwisata sebagai dimaksud pada Pasal 9 huruf a terdiri dari:
  - a. jasa biro perjalanan wisata;
  - b. jasa agen perjalanan wisata;
  - c. jasa pramuwisata/ guide (pemandu wisata);
  - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
  - e. jasa konsultan pariwisata;
  - f. jasa informasi pariwisata; dan
  - g. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis perusahaan objek dan daya tarik wisata, sebagai dimaksud pada Pasal 9 huruf b terdiri dari :
  - a. alam;
  - b. budaya;
  - c. minat khusus, yang mencakup : arung jeram, selancar, agro, berburu, dayung, ekologi, lintas hutan, panjat tebing, selam, ziarah dan lain-lain.
- (3) Jenis usaha sarana pariwisata sebagai dimaksud pada Pasal 9 huruf c terdiri dari :
  - a. penyediaan akomodasi, mencakup : hotel bintang, hotel melati, pondok wisata, perkemahan, cottage, pondokan dan lain-lain;
  - b. penyediaan makan dan minum, mencakup : restoran, rumah makan, bar/rumah minum, catering, jasa boga, kafe, pusat penjualan makanan dan lain-lain;
  - c. penyediaan angkutan wisata;
  - d. penyediaan sarana wisata tirta;
  - e. kawasan pariwisata.
- (4) Jenis perusahaan atraksi dan aneka wisata sebagai dimaksud pada Pasal 9 huruf d dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. usaha rekreasi dan hiburan umum;
  - b. gelanggang renang, water boom dan water adventure/petualangan air;
  - c. pemandian alam;
  - d. padang golf;
  - e. kolam pancing;
  - f. gelanggang bermain dan ketangkasan;
  - g. gelanggang bowling;
  - h. rumah billiard;
  - i. gedung pertunjukan;
  - j. lapangan tenis;

- k. gedung olahraga;
- l. fitness center;
- m. bioskop;
- n. karaoke;
- o. pangkas rambut/ salon kecantikan;
- p. spa; dan
- q. perusahaan sarana lainnya.

#### **Pasal 11**

Usaha kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b terdiri dari :

- a. jasa seni;
- b. sarana budaya;
- c. penyediaan sarana budaya.

#### **Pasal 12**

- (1) Jenis Usaha Jasa Seni Sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, terdiri dari :
  - a. pemanfaatan lingkungan seni;
  - b. penyelenggaraan kursus seni;
  - c. mengadakan pantas seni bagi masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pekan seni;
  - e. jasa impresariat kesenian.
- (2) Jenis Usaha sarana budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, terdiri dari :
  - a. pendirian sanggar seni;
  - b. pembuatan home industri alat kesenian;
  - c. pembuatan gedung kesenian.
- (3) Jenis Usaha Penyediaan Sarana Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, terdiri dari :
  - a. pengelolaan peninggalan sejarah;
  - b. pengelolaan dan pengembangan museum;
  - c. pengelolaan pusat atau sarana budaya dan industri kerajinan;
  - d. pengelolaan monumen;
  - e. penyebaran informasi sejarah dan budaya dalam bentuk media informasi;
  - f. penyelenggaraan lomba atau sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat;
  - g. penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan.

### **BAB VI**

#### **TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 13**

- (1) Izin Usaha Jasa Kepariwisata diberikan dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Seluruh tahapan pendaftaran izin usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Daftar Izin Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

### **BAB VII**

#### **PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

##### **Pasal 15**

Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

##### **Pasal 16**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa kepariwisataan wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang diberikan kewenangan untuk member izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 18**

Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Jasa Kepariwisata selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setelah masa berlaku berakhir.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 19**

Setiap pemegang izin usaha jasa kepariwisataan berhak :

- a. memperoleh kepastian usaha dalam menjalankan usahanya; dan/atau
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

Setiap pemegang izin usaha jasa kepariwisataan wajib :

- a. mentaati ketentuan izin usaha;
- b. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- c. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
- d. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
- e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha; dan
- f. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis penggunaan peralatan dan perlengkapan.

**BAB X**

**PEMBATALAN DAN PENCABUTAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**Pasal 22**

Izin Usaha Jasa Kepariwisata dapat dicabut apabila :

- a. melakukan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- b. menghentikan kegiatan usahanya atau tidak beroperasi lagi;
- c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan jenis izin usaha yang diberikan.

## **Pasal 23**

Setiap pemegang Izin Usaha Jasa Kepariwisataa dilarang untuk :

- a. melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya;
- b. melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu aspek pelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- c. memindahtangankan izin usahanya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja wanita diluar ketentuan yang berlaku dan norma-normasosial lainnya;
- e. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- f. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menerima pelajar atau pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu.

## **BAB XI**

### **PEMUKTAHIRAN DAFTAR USAHA PARIWSATA**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati.

- (8) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Bupati mencantumkan pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (12) Pengusaha mengembalikan Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB XIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah kantor;
  - b. perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
Padatanggal 21 Desember 2012**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 21 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E**